Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 9 No. 8, 2026, 4369-4379

Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Dialektika Makna Hakikat dan Majaz serta Sharih dan Kinayah dalam Metodologi Ushul Fikih Kontemporer

Dialectics of the Meaning of Essence and Majaz as well as Sharih and Kinayah in Contemporary Ushul Fiqh Methodology

Ratna[1*], Abd. Rauf Muhammad Amin[2], Zaenal Abidin[3]
[1-3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
***Corresponding Author: E-mail: ratnareza05022016@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 15 Jun, 2026
Revised: 29 Jul, 2026
Accepted: 10 Aug, 2026

Kata Kunci:
Majaz
Sharih
Kinayah

Keywords:
Majaz
Sharih
Kinayah

DOI: 10.56338/jks.v9i8.12600

ABSTRAK

Kajian mengenai hakikat dan majaz serta sharih dan kinayah merupakan bagian penting dalam metodologi ushul fikih karena berkaitan erat dengan proses penafsiran nash syariat dalam menghasilkan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Artikel ini bertujuan menganalisis dialektika makna hakikat dan majaz serta sharih dan kinayah dalam perspektif ushul fikih kontemporer dengan menyoroti penerapannya pada berbagai persoalan hukum modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur klasik ushul fikih dan pemikiran kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap makna hakikat dan majaz tidak lagi dipandang sebagai pertentangan antara makna literal dan makna kiasan semata, melainkan sebagai instrumen hermeneutis yang memungkinkan teks syariat tetap relevan dalam menjawab dinamika sosial. Demikian pula, konsep sharih dan kinayah berfungsi sebagai perangkat interpretatif untuk menentukan tingkat kejelasan suatu lafaz dalam menetapkan konsekuensi hukum, khususnya pada persoalan akad digital, transaksi elektronik, komunikasi melalui media sosial, serta penyelesaian sengketa keluarga yang memanfaatkan teknologi informasi. Dialektika antara kedua konsep tersebut memperlihatkan bahwa penetapan hukum tidak hanya bergantung pada struktur kebahasaan, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan syariat (maqāṣid al-syarīʿah), serta kemaslahatan masyarakat.

ABSTRACT

The study of ḥaqīqah (literal meaning) and majāz (figurative meaning), as well as ṣarīḥ (explicit expression) and kināyah (implicit expression), constitutes an essential component of the methodology of uṣūl al-fiqh because it is closely related to the interpretation of Islamic legal texts (naṣṣ al-sharīʿah) in formulating legal rulings that remain responsive to contemporary developments. This article aims to analyze the dialectics of the concepts of ḥaqīqah and majāz, as well as ṣarīḥ and kināyah, from the perspective of contemporary uṣūl al-fiqh, with particular emphasis on their application to various modern legal issues. The study employs a qualitative approach using a library research method through the analysis of classical uṣūl al-fiqh literature and contemporary scholarly works. The findings indicate that the understanding of ḥaqīqah and majāz is no longer viewed merely as a dichotomy

between literal and figurative meanings, but rather as a hermeneutical instrument that enables Islamic legal texts to remain relevant in addressing evolving social realities. Likewise, the concepts of ṣarīḥ and kināyah function as interpretative tools for determining the degree of clarity of legal expressions in establishing legal consequences, particularly in relation to digital contracts, electronic transactions, communication through social media, and the resolution of family disputes utilizing information technology. The dialectical relationship between these two conceptual frameworks demonstrates that legal determination is not solely dependent on linguistic structures but also takes into account contextual considerations, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah), and the promotion of public welfare (maṣlaḥah).

PENDAHULUAN

Ushul fikih merupakan disiplin ilmu yang menjadi fondasi dalam proses istinbāṭ hukum Islam melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum beserta kaidah-kaidah penafsirannya. Salah satu aspek terpenting dalam ushul fikih adalah analisis kebahasaan (*al-dilālah al-lughawiyyah*), sebab Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama syariat disampaikan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik semantik, retorika, dan stilistika yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna lafaz tidak hanya terbatas pada makna literal, tetapi juga mencakup makna kontekstual yang dipengaruhi oleh qarinah, tujuan syariat, dan situasi ketika suatu lafaz digunakan. Di antara pembahasan kebahasaan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses penetapan hukum ialah konsep hakikat dan majaz serta sharih dan kinayah. Keempat konsep tersebut menjadi perangkat metodologis dalam menentukan apakah suatu lafaz dipahami sesuai makna asalnya atau dialihkan kepada makna kiasan, serta apakah suatu ungkapan memiliki makna yang tegas atau memerlukan interpretasi lebih lanjut. Perbedaan pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut berimplikasi langsung terhadap hasil istinbāṭ hukum yang dilakukan oleh para mujtahid (Yusuf, Ramadhani, & Sya'roni, 2024).

Dalam tradisi ushul fikih klasik, pembahasan mengenai hakikat dan majaz telah menjadi salah satu tema sentral yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama menerima keberadaan majaz sebagai bagian dari karakteristik bahasa Arab, sedangkan sebagian lainnya, seperti Ibn Taymiyyah, menolak eksistensi majaz dalam Al-Qur'an dengan alasan bahwa seluruh lafaz Al-Qur'an harus dipahami sesuai konteks penggunaannya tanpa membedakan secara dikotomis antara makna hakiki dan makna majazi. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebahasaan bukan hanya menyangkut aspek linguistik, tetapi juga berkaitan erat dengan metodologi penetapan hukum Islam. Kajian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa diskursus mengenai majaz dan kinayah terus berkembang melalui pendekatan linguistik modern dan hermeneutika sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami teks-teks syariat.

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan hukum yang tidak secara eksplisit ditemukan pada masa klasik, seperti transaksi digital, kontrak elektronik, kecerdasan buatan, media sosial, aset digital, hingga komunikasi hukum melalui platform elektronik. Fenomena tersebut menuntut metode istinbāṭ hukum yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan teknologi, serta tujuan ditetapkannya syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks ini, konsep hakikat, majaz, sharih, dan kinayah memperoleh relevansi baru sebagai instrumen metodologis untuk membaca makna lafaz secara komprehensif sehingga produk hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan otoritas nash. Pembaruan metodologi ushul fikih menjadi salah satu kebutuhan mendasar agar hukum Islam mampu menjawab tantangan masyarakat kontemporer secara lebih kontekstual.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas hakikat dan majaz maupun sharih dan kinayah secara parsial. Yusuf, Ramadhani, dan Sya'roni (2024) menitikberatkan pembahasan pada konsep dasar hakikat, majaz, sharih, dan kinayah dalam ushul fikih sebagai perangkat memahami lafaz Al-Qur'an dan hadis. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada pemaparan teoritis dan belum mengaitkan secara mendalam dengan dinamika metodologi ushul fikih kontemporer. Demikian pula

Bahrudin dkk. (2022) lebih menyoroti konsep hakikat dan majaz dalam Al-Qur'an melalui pendekatan linguistik, sementara kajian mengenai dialektika antara hakikat-majaz dan sharih-kinayah dalam proses istinbāṭ hukum modern belum menjadi fokus utama.

Penelitian lain mengenai kinayah dalam hukum keluarga kontemporer menunjukkan bahwa penafsiran terhadap lafaz kinayah memiliki implikasi signifikan terhadap penetapan status hukum, khususnya dalam persoalan talak yang disampaikan melalui media komunikasi modern. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk komunikasi hukum sehingga memerlukan pendekatan ushul fikih yang lebih adaptif terhadap makna kebahasaan. Di sisi lain, penelitian mengenai penerapan hakikat dan majaz pada hukum keluarga kontemporer juga menunjukkan bahwa pemaknaan lafaz tidak lagi dapat dipisahkan dari konteks sosial dan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ushul fikih, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas hakikat dan majaz atau sharih dan kinayah secara terpisah, sedangkan hubungan dialektis antara kedua konsep tersebut dalam metodologi ushul fikih kontemporer masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik istinbāṭ hukum modern, seorang mujtahid tidak cukup hanya menentukan apakah suatu lafaz bersifat hakiki atau majazi, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kejelasan lafaz (sharih atau kinayah), konteks penggunaan, indikator linguistik (*qarinah*), serta tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Integrasi seluruh perangkat tersebut menjadi salah satu karakteristik penting dalam metodologi ushul fikih kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dialektika makna hakikat dan majaz serta sharih dan kinayah dalam metodologi ushul fikih kontemporer dengan menempatkan keempat konsep tersebut sebagai satu kesatuan metodologis dalam proses penafsiran nash. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ushul fikih, sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai relevansi analisis kebahasaan dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan digitalisasi, komunikasi elektronik, transaksi modern, dan dinamika sosial masyarakat Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual mengenai dialektika makna hakikat dan majaz serta sharih dan kinayah dalam metodologi ushul fikih kontemporer. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab ushul fikih klasik serta sumber sekunder yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal bereputasi yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang terdapat dalam berbagai literatur sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi hakikat, majaz, sharih, dan kinayah dalam proses istinbāṭ hukum Islam kontemporer (Creswell & Poth, 2018; Krippendorff, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer secara sistematis untuk menghasilkan sintesis konseptual yang sesuai dengan perkembangan metodologi ushul fikih.

HASIL

Konsep Hakikat dan Majaz dalam Ushul Fikih

Kajian mengenai hakikat (ḥaqīqah) dan majaz (majāz) merupakan salah satu pembahasan fundamental dalam ushul fikih karena berkaitan langsung dengan metode memahami lafaz Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam perspektif ushul fikih, hakikat dipahami sebagai penggunaan suatu lafaz sesuai makna asal yang ditetapkan oleh bahasa (*al-ma'nā al-aṣlī*), sedangkan

majaz merupakan penggunaan lafaz pada makna selain makna asalnya karena adanya hubungan tertentu (*'alāqah*) yang didukung oleh indikator (*qarīnah*) yang menghalangi pemaknaan secara literal. Oleh sebab itu, seorang mujtahid tidak dapat langsung mengalihkan makna suatu lafaz kepada majaz sebelum terdapat petunjuk yang kuat bahwa makna hakiki tidak lagi dapat dipertahankan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hakikat menempati posisi utama dalam penafsiran, sedangkan majaz berfungsi sebagai alternatif interpretasi apabila makna literal tidak sesuai dengan konteks nash maupun realitas yang dihadapi (Yusuf, Ramadhani, & Sya'roni, 2024).

Dasar linguistik mengenai hakikat dan majaz berakar pada karakteristik bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur'an dan hadis. Bahasa Arab memiliki kekayaan semantik yang memungkinkan suatu lafaz mengandung lebih dari satu kemungkinan makna sesuai konteks penggunaannya. Fenomena tersebut tampak dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menggunakan gaya bahasa metaforis, isti'arah, tasybih, maupun kinayah sebagai bagian dari keindahan balaghah. Karena itu, mayoritas ulama ushul fikih berpendapat bahwa pemahaman terhadap struktur kebahasaan menjadi syarat penting dalam proses istinbāṭ hukum agar tidak terjadi penyimpangan makna akibat penafsiran yang terlalu tekstual maupun terlalu bebas. Dalam konteks ini, pembahasan hakikat dan majaz tidak hanya menjadi kajian linguistik, tetapi berkembang menjadi perangkat metodologis untuk menjaga keseimbangan antara makna tekstual dan makna kontekstual dalam penetapan hukum Islam.

Dalam khazanah ushul fikih klasik terdapat perbedaan pandangan mengenai eksistensi dan penggunaan majaz. Al-Ghazali dalam *al-Mustaṣfā* memandang bahwa majaz merupakan bagian dari karakter bahasa Arab sehingga dapat dijadikan dasar penafsiran selama terdapat qarinah yang menunjukkan perpindahan makna. Pandangan serupa dikembangkan **oleh** al-Amidi dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* yang menegaskan bahwa penafsiran majazi merupakan konsekuensi logis dari dinamika bahasa dan tidak dapat dipisahkan dari proses memahami nash. Fakhruddin al-Razi juga menerima penggunaan majaz dengan argumentasi bahwa banyak ungkapan Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dimaknai secara literal. Sebaliknya, Ibn Taymiyyah menolak dikotomi antara hakikat dan majaz karena menurutnya pembagian tersebut tidak dikenal secara eksplisit pada generasi salaf. Ia berpendapat bahwa makna suatu lafaz harus dipahami berdasarkan konteks penggunaannya tanpa harus mengklasifikasikan apakah lafaz tersebut hakiki atau majazi. Adapun Ibn Qudamah mengambil posisi yang lebih moderat dengan menerima majaz sebagai bagian dari kaidah bahasa, tetapi tetap menempatkan makna hakiki sebagai pilihan utama sebelum beralih kepada makna majazi.

Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hakikat dan majaz sesungguhnya bukan sekadar persoalan linguistik, melainkan menyangkut epistemologi hukum Islam. Ulama yang menerima majaz memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dalam membaca perkembangan masyarakat, sedangkan kelompok yang menolak majaz cenderung mempertahankan makna tekstual selama tidak terdapat dalil yang secara tegas mengharuskan perubahan makna. Dengan demikian, perbedaan metodologi bahasa akan memengaruhi proses istinbāṭ hukum pada berbagai persoalan kontemporer, terutama ketika nash tidak secara eksplisit membahas fenomena baru.

Fungsi hakikat dan majaz dalam ushul fikih terletak pada kemampuannya menjadi instrumen untuk menentukan makna hukum yang paling tepat dari suatu lafaz syariat. Kaidah ushul fikih menyatakan bahwa hukum asal suatu lafaz adalah dipahami menurut makna hakikinya (*al-aṣl fī al-kalām al-ḥaqīqah*), sedangkan penggunaan majaz hanya dibenarkan apabila terdapat qarinah yang menghalangi penggunaan makna asal. Kaidah tersebut memiliki implikasi praktis dalam berbagai bidang hukum, seperti ibadah, muamalah, hukum keluarga, hingga ekonomi syariah. Dalam konteks transaksi digital, misalnya, pemahaman terhadap hakikat dan majaz menjadi penting ketika menafsirkan bentuk persetujuan elektronik (*electronic consent*), tanda tangan digital, maupun komunikasi hukum melalui media elektronik yang tidak dikenal pada masa klasik. Oleh karena itu, pendekatan linguistik dalam ushul fikih harus dipadukan dengan analisis kontekstual agar hukum Islam tetap mampu menjawab perkembangan teknologi tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kajian mengenai hakikat dan majaz mengalami perkembangan yang signifikan. Yusuf, Ramadhani, dan Sya'roni (2024) menegaskan bahwa hakikat dan majaz merupakan instrumen penting dalam memahami variasi makna lafaz Al-Qur'an dan hadis serta berpengaruh terhadap perbedaan hasil istinbāṭ hukum. Sementara itu, Sutrisno (2024) menjelaskan bahwa polemik mengenai majaz dalam Al-Qur'an tidak hanya dipengaruhi oleh aspek balaghah, tetapi juga oleh perbedaan paradigma epistemologis dalam memahami otoritas bahasa wahyu. Di sisi lain, kajian Majid (2024) menunjukkan bahwa metodologi ushul fikih kontemporer semakin menempatkan analisis linguistik sebagai bagian dari paradigma integratif yang menghubungkan teks, konteks sosial, dan tujuan syariat. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari pembahasan yang semata-mata bersifat teoritis menuju pendekatan yang lebih aplikatif dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan menerima atau menolak majaz akan menghasilkan konsekuensi metodologis yang berbeda dalam penetapan hukum Islam. Kelompok yang menerima majaz cenderung memberikan ruang lebih luas terhadap interpretasi kontekstual sehingga hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, kelompok yang menolak majaz lebih menekankan kepastian makna tekstual sehingga perubahan hukum dilakukan secara lebih terbatas. Perbedaan tersebut tampak pada penafsiran terhadap ayat-ayat sifat, konsep akad, transaksi digital, maupun berbagai persoalan muamalah modern. Dengan demikian, polemik mengenai hakikat dan majaz tidak dapat dipahami sebagai perdebatan linguistik semata, melainkan sebagai perbedaan metodologi istinbāṭ yang secara langsung memengaruhi konstruksi hukum Islam kontemporer. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa dialektika hakikat dan majaz tetap relevan sebagai salah satu instrumen metodologis dalam pengembangan ushul fikih yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan otoritas nash.

Konsep *Sharih* dan *Kinayah* dalam Penetapan Hukum Islam

Sharih dan kinayah merupakan bagian integral dari kajian *dilālah al-lafẓ* dalam ushul fikih karena berkaitan dengan tingkat kejelasan makna suatu lafaz dalam menetapkan konsekuensi hukum. Berbeda dengan pembahasan hakikat dan majaz yang menitikberatkan pada hubungan antara makna asal dan makna kiasan, konsep sharih dan kinayah berfokus pada tingkat eksplisitas suatu ungkapan dalam menunjukkan kehendak hukum. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut memiliki fungsi metodologis yang sangat penting dalam proses istinbāṭ hukum, terutama ketika seorang mujtahid dihadapkan pada lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu penafsiran. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa klasifikasi lafaz berdasarkan tingkat kejelasannya tetap relevan dalam menjawab persoalan hukum keluarga, akad digital, dan transaksi elektronik yang berkembang pada era modern.

sharih dan *kinayah* merupakan bagian penting dalam kajian *dilālah al-lafẓ* (petunjuk lafaz) dalam ushul fikih. Kajian ini berhubungan dengan bagaimana suatu lafaz memberikan petunjuk terhadap makna hukum yang dikehendaki oleh syariat. Dalam proses istinbāṭ hukum, seorang mujtahid tidak hanya memperhatikan keberadaan suatu teks, tetapi juga harus memahami tingkat kejelasan lafaz, konteks penggunaannya, serta hubungan antara lafaz dan makna yang ditunjukkannya. Oleh karena itu, konsep *sharih* dan *kinayah* menjadi instrumen metodologis untuk menentukan apakah suatu pernyataan dapat langsung menghasilkan konsekuensi hukum atau masih membutuhkan interpretasi tambahan melalui indikator tertentu (*qarīnah*) maupun maksud pembicara (*niyyah*) (Nasution, 2023; Marzuki & Syukri, 2024).

Secara terminologis, *sharih* berarti lafaz yang memiliki makna jelas dan langsung dipahami tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Dalam kajian ushul fikih, lafaz sharih merupakan bentuk ungkapan yang menunjukkan maksud tertentu secara eksplisit sehingga tidak menimbulkan banyak kemungkinan interpretasi. Kejelasan tersebut menjadikan lafaz sharih memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan lafaz yang masih bersifat implisit. Dengan kata lain, apabila seseorang

menggunakan lafaz sharih dalam suatu tindakan hukum, maka akibat hukum dapat ditetapkan berdasarkan makna yang tampak dari lafaz tersebut selama tidak terdapat faktor eksternal yang membatalkannya (Yusran, Darmawati, & Amin, 2024).

Dalam teori *dilālah al-lafẓ*, lafaz sharih termasuk kategori lafaz yang memiliki tingkat kejelasan tinggi karena hubungan antara kata dan makna yang dimaksud telah diketahui berdasarkan penggunaan bahasa dan kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, seorang hakim atau mujtahid tidak perlu melakukan pencarian makna tersembunyi ketika berhadapan dengan lafaz sharih. Prinsip ini menjadi dasar mengapa beberapa akad dan pernyataan hukum membutuhkan lafaz yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Misalnya, dalam akad jual beli, ungkapan "saya jual barang ini kepadamu" merupakan bentuk ijab yang jelas karena menunjukkan kehendak pemindahan kepemilikan secara langsung.

kinayah merupakan lafaz yang menunjukkan suatu makna secara tidak langsung karena masih memungkinkan adanya beberapa pemaknaan. Suatu lafaz disebut kinayah apabila makna yang dimaksud tidak hanya bergantung pada struktur bahasa, tetapi juga membutuhkan indikator tambahan seperti konteks pembicaraan, kebiasaan penggunaan bahasa (*'urf*), maupun niat orang yang mengucapkannya. Dengan demikian, kinayah memiliki karakteristik fleksibel karena satu lafaz dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung keadaan yang melatarbelakanginya (Yusran et al., 2024).

Dalam perspektif ushul fikih, keberadaan kinayah menunjukkan bahwa bahasa hukum Islam tidak selalu bersifat literal dan tertutup, tetapi memiliki ruang interpretasi yang mempertimbangkan aspek komunikasi manusia. Hal ini menjadi penting karena banyak bentuk komunikasi hukum dalam masyarakat tidak selalu menggunakan ungkapan yang eksplisit. Oleh sebab itu, ulama memberikan perhatian besar terhadap analisis kinayah agar suatu keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada bentuk kata, tetapi juga memperhatikan kehendak hukum yang terkandung di balik penggunaan kata tersebut.

Hubungan antara sharih dan kinayah dengan *dilālah al-lafẓ* terletak pada cara suatu lafaz memberikan petunjuk terhadap makna hukum. Dalam metodologi ushul fikih, *dilālah al-lafẓ* tidak hanya melihat arti suatu kata secara kebahasaan, tetapi juga bagaimana kata tersebut menunjukkan kehendak syariat. Lafaz yang sharih memiliki petunjuk makna yang kuat karena hubungan antara lafaz dan makna bersifat langsung, sedangkan lafaz kinayah memiliki petunjuk yang membutuhkan analisis lebih mendalam karena terdapat kemungkinan makna lain yang dapat muncul (Marzuki & Syukri, 2024).

Perbedaan tingkat kejelasan tersebut menyebabkan ulama ushul membedakan konsekuensi hukum antara keduanya. Pada lafaz sharih, hukum dapat ditetapkan berdasarkan bentuk lafaz yang digunakan. Sementara itu, pada lafaz kinayah, penetapan hukum harus mempertimbangkan unsur eksternal seperti niat, konteks, dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, konsep sharih dan kinayah menunjukkan bahwa proses istinbāṭ hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan aspek pragmatik bahasa.

Sharih dan *kinayah* merupakan perangkat metodologis yang saling melengkapi dalam proses penetapan hukum Islam. Sharih menjamin kepastian hukum melalui kejelasan lafaz, sedangkan kinayah memberikan ruang bagi interpretasi yang mempertimbangkan konteks, niat, dan tujuan syariat. Dalam metodologi ushul fikih kontemporer, kedua konsep tersebut tidak lagi dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai instrumen interpretasi yang memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan bentuk komunikasi, digitalisasi transaksi, serta dinamika kehidupan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dialektika Hakikat Majaz dan Sharih Kinayah dalam Metodologi Ushul Fikih Kontemporer

Kajian mengenai hakikat dan sharih memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama berkaitan dengan tingkat kejelasan makna suatu lafaz dalam proses memahami nash syariat. Hakikat

berhubungan dengan penggunaan lafaz sesuai dengan makna asal yang telah ditetapkan dalam bahasa, sedangkan sharih berkaitan dengan tingkat keterbukaan lafaz dalam menunjukkan maksud tertentu tanpa membutuhkan interpretasi tambahan. Dengan demikian, lafaz yang digunakan secara hakiki sering kali memiliki karakter sharih karena hubungan antara lafaz dan makna bersifat langsung dan mudah dipahami oleh pengguna bahasa (Al-Ghazali, 1993; Al-Amidi, 2003).

Dalam perspektif ushul fikih, prinsip dasar pemaknaan lafaz adalah mendahulukan makna hakiki sebelum berpindah kepada makna majazi. Kaidah *al-aṣl fī al-kalām al-ḥaqīqah* menunjukkan bahwa suatu lafaz harus dipahami berdasarkan makna asalnya selama tidak terdapat indikator (*qarīnah*) yang mengharuskan perpindahan makna. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakikat memberikan fondasi kepastian makna, sedangkan sharih memberikan kepastian terhadap konsekuensi hukum yang muncul dari suatu lafaz (Marzuki & Syukri, 2024).

Hubungan antara hakikat dan sharih dapat terlihat dalam berbagai bentuk akad dan pernyataan hukum. Misalnya, dalam akad jual beli, ucapan "saya menjual barang ini kepadamu" merupakan lafaz yang bersifat hakiki sekaligus sharih karena secara langsung menunjukkan kehendak pemindahan kepemilikan. Dalam kondisi seperti ini, hakim atau mujtahid tidak perlu melakukan penafsiran tambahan karena hubungan antara ungkapan dan akibat hukum telah jelas.

Metodologi ushul fikih kontemporer mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek konteks dalam memahami lafaz. Kejelasan suatu lafaz tidak hanya ditentukan oleh struktur bahasa, tetapi juga oleh situasi komunikasi, kebiasaan masyarakat (*'urf*), dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Oleh sebab itu, konsep sharih dalam pendekatan kontemporer mengalami perluasan makna, dari yang sebelumnya hanya berkaitan dengan ucapan verbal menjadi seluruh bentuk komunikasi yang mampu menunjukkan kehendak hukum secara jelas, termasuk dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan persetujuan melalui teknologi informasi.

Hubungan Majaz dan Kinayah: Makna Tidak Langsung, Qarinah, dan Konteks

Jika hakikat dan sharih menunjukkan hubungan lafaz dengan makna yang bersifat langsung, maka majaz dan kinayah menunjukkan adanya proses pemaknaan yang membutuhkan interpretasi lebih mendalam. Majaz merupakan penggunaan lafaz pada makna selain makna asal karena terdapat hubungan tertentu dan indikator yang mendukung perpindahan makna. Sementara itu, kinayah merupakan ungkapan yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna sehingga membutuhkan pertimbangan terhadap konteks dan maksud pembicara (Al-Razi, 1997).

Dalam metodologi ushul fikih, keberadaan majaz dan kinayah menunjukkan bahwa bahasa syariat memiliki dimensi fleksibilitas. Tidak semua teks dapat dipahami secara literal karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an memiliki karakteristik retoris yang kaya, seperti metafora (*isti'arah*), perumpamaan (*tasybih*), dan ungkapan simbolik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap majaz membutuhkan keberadaan *qarinah* agar tidak terjadi penafsiran bebas yang keluar dari maksud teks (Sutrisno, 2024).

Hubungan majaz dan kinayah semakin terlihat ketika suatu lafaz memiliki makna hukum yang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk lahiriah. Dalam persoalan talak misalnya, ungkapan "pulanglah kepada keluargamu" tidak dapat langsung dipahami sebagai perceraian karena secara bahasa masih memiliki kemungkinan makna lain. Lafaz tersebut baru memiliki konsekuensi hukum apabila terdapat niat atau indikator yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah talak. Hal ini berbeda dengan lafaz sharih seperti "aku ceraikan kamu" yang langsung menunjukkan akibat hukum tanpa memerlukan pembuktian niat.

Dalam konteks kontemporer, kebutuhan terhadap pemahaman majaz dan kinayah semakin meningkat karena perkembangan bentuk komunikasi manusia. Media sosial, pesan elektronik, dan komunikasi digital menghasilkan bentuk-bentuk ekspresi baru yang sering kali tidak menggunakan bahasa hukum secara langsung. Oleh sebab itu, pendekatan ushul fikih modern menilai bahwa

pemaknaan terhadap lafaz harus memperhatikan konteks komunikasi, tujuan para pihak, dan dampak hukum yang ditimbulkan (Nasution, 2023).

Perbedaan Metodologi Ulama Klasik dan Pendekatan Ushul Fikih Kontemporer

Perbedaan utama antara metodologi ulama klasik dan pendekatan ushul fikih kontemporer terletak pada keluasan ruang interpretasi terhadap hubungan antara teks dan realitas. Ulama klasik lebih menekankan analisis kebahasaan (*al-taḥlīl al-lughawī*) sebagai dasar memahami nash. Struktur lafaz, kaidah bahasa Arab, dan hubungan antara makna hakiki dan majazi menjadi instrumen utama dalam menetapkan hukum.

Dalam tradisi klasik, pembahasan hakikat, majaz, sharih, dan kinayah ditempatkan dalam kerangka menjaga otoritas teks. Ulama seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Fakhruddin Al-Razi menerima penggunaan majaz sebagai bagian dari karakter bahasa Arab, sedangkan Ibn Taymiyyah lebih kritis terhadap konsep majaz karena menganggap pembagian tersebut berpotensi menjauhkan pemahaman manusia dari makna yang dimaksud oleh teks. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi epistemologi dalam memahami hubungan antara bahasa dan wahyu (Ibn Taymiyyah, 1995).

Sementara itu, pendekatan kontemporer tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan, tetapi juga menggabungkan analisis sosial, maqāṣid al-syarī‘ah, dan pendekatan interdisipliner. Perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, serta munculnya persoalan baru menyebabkan metode interpretasi hukum Islam perlu mempertimbangkan dimensi realitas sosial. Dengan demikian, teks tidak hanya dipahami berdasarkan struktur bahasa, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum dan kemaslahatan yang hendak dicapai.

Dialektika antara hakikat majaz dan sharih kinayah menunjukkan adanya hubungan dinamis antara teks, bahasa, dan realitas. Hakikat dan sharih memberikan prinsip kepastian hukum melalui kejelasan makna, sedangkan majaz dan kinayah memberikan ruang fleksibilitas melalui analisis konteks. Dalam metodologi ushul fikih kontemporer, keempat konsep tersebut tidak dipertentangkan, tetapi dipadukan sebagai instrumen interpretasi untuk menghasilkan hukum Islam yang tetap memiliki legitimasi tekstual sekaligus mampu menjawab perubahan sosial.

Relevansi Hakikat Majaz dan Sharih Kinayah terhadap Permasalahan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk interaksi manusia, termasuk dalam bidang hukum Islam. Persoalan yang muncul pada era digital tidak selalu ditemukan dalam bentuk yang sama pada literatur fikih klasik, sehingga membutuhkan pengembangan metodologi istinbāṭ hukum yang mampu menghubungkan teks syariat dengan realitas baru. Dalam konteks ini, konsep hakikat dan majaz serta sharih dan kinayah memiliki relevansi penting karena keduanya berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memahami maksud suatu pernyataan hukum, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media komunikasi modern. Pendekatan ushul fikih kontemporer tidak hanya melihat aspek literal suatu lafaz, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī‘ah*), serta bentuk komunikasi yang digunakan oleh masyarakat modern (Yusuf, Jamal, & Amin, 2024).

Akad Digital: Antara Lafaz Sharih dan Ekspresi Kehendak Hukum

Transformasi teknologi telah mengubah bentuk akad yang sebelumnya dilakukan secara langsung melalui ijab dan kabul verbal menjadi akad berbasis elektronik (*electronic contract*). Bentuk akad seperti klik "Saya Setuju" (*click agreement*), tanda tangan elektronik (*electronic signature*), dan kontrak otomatis (*smart contract*) menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

Dalam metodologi ushul fikih, suatu pernyataan hukum dikategorikan sebagai sharih apabila mampu menunjukkan maksud secara jelas tanpa membutuhkan interpretasi tambahan. Oleh karena itu,

persetujuan digital yang dilakukan secara sadar, memiliki informasi yang jelas mengenai objek akad, serta menunjukkan kerelaan para pihak dapat dikategorikan sebagai bentuk sharih secara substansial. Kejelasan tidak lagi hanya dilihat dari bentuk verbal, tetapi dari kemampuan suatu simbol atau tindakan dalam menunjukkan kehendak hukum (*irādah qānūniyyah*) (Mubarok & Hasanudin, 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan fikih muamalah kontemporer yang memandang bahwa akad tidak harus selalu berbentuk ucapan selama terdapat indikator yang menunjukkan adanya kesepakatan. Dalam hal ini, tombol persetujuan digital dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kehendak yang memiliki kekuatan hukum karena mengandung makna penerimaan secara eksplisit. Dengan demikian, "klik setuju" memiliki karakter sharih apabila dilakukan dalam konteks akad yang jelas, sedangkan komunikasi digital yang ambigu dan tidak menunjukkan maksud secara pasti lebih dekat dengan konsep kinayah (Fauzi, 2023).

Adapun pada smart contract, persoalan menjadi lebih kompleks karena akad dilakukan melalui sistem algoritma yang berjalan secara otomatis. Dalam perspektif ushul fikih, teknologi tersebut dapat dianalisis melalui konsep wakalah modern, yaitu sistem digital sebagai instrumen yang menjalankan kehendak para pihak. Namun, keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya unsur akad, seperti adanya pihak yang berakad (*'āqidain*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*), serta kesepakatan yang menunjukkan kerelaan (*tarāḍī*) (Auda, 2022).

Dengan demikian, teori sharih dalam akad digital mengalami perluasan makna. Sharih tidak lagi terbatas pada ucapan lisan, tetapi mencakup seluruh bentuk komunikasi yang secara objektif menunjukkan persetujuan hukum.

Perceraian melalui WhatsApp, Voice Note, Email, dan SMS: Analisis Sharih dan Kinayah

Perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan dampak terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam persoalan talak melalui media elektronik. Fenomena suami menjatuhkan talak melalui WhatsApp, pesan singkat, email, atau rekaman suara (*voice note*) menimbulkan persoalan mengenai status lafaz tersebut: apakah termasuk talak sharih atau kinayah?

Dalam fikih klasik, talak sharih adalah ungkapan yang secara jelas menunjukkan perceraian, seperti lafaz "aku ceraikan engkau". Lafaz tersebut tidak membutuhkan pembuktian niat karena maknanya telah diketahui secara pasti. Sebaliknya, talak kinayah adalah ungkapan yang mengandung kemungkinan makna lain, sehingga keberadaan niat menjadi faktor utama dalam menentukan akibat hukum (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam konteks komunikasi digital, media penyampaian tidak secara otomatis mengubah karakter lafaz. Apabila seorang suami menulis pesan "aku ceraikan kamu" melalui WhatsApp dengan maksud menjatuhkan talak, maka secara substansi lafaz tersebut tetap memiliki karakter sharih karena maknanya jelas. Namun, apabila pesan yang dikirim berbentuk ungkapan seperti "kita selesai saja" atau "kamu kembali kepada keluargamu", maka pesan tersebut termasuk kinayah karena masih membutuhkan analisis terhadap niat dan konteks komunikasi (Nurhadi & Rahman, 2023).

Persoalan lain muncul pada aspek pembuktian. Dalam komunikasi digital, hakim perlu memperhatikan keaslian pesan, identitas pengirim, waktu pengiriman, serta kondisi yang melatarbelakangi komunikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam kontemporer tidak hanya berhenti pada analisis lafaz, tetapi juga mempertimbangkan bukti dan konteks sosial. Dengan demikian, teori kinayah menjadi semakin relevan karena mampu menjelaskan bahwa makna suatu pernyataan tidak selalu berada pada struktur kata, tetapi juga pada maksud komunikatif seseorang.

Marketplace dan Transformasi Ijab-Qabul dalam Transaksi Elektronik

Fenomena perdagangan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop menghadirkan bentuk baru dalam hubungan akad. Dalam transaksi konvensional, ijab dan kabul

biasanya dilakukan melalui komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, dalam transaksi marketplace, proses akad berlangsung melalui sistem digital: penjual menawarkan barang melalui katalog elektronik, sedangkan pembeli memberikan persetujuan melalui pemesanan dan pembayaran.

Dalam perspektif hakikat dan majaz, aktivitas digital tersebut dapat dianalisis berdasarkan makna substansial dari tindakan hukum. Hakikat akad bukan hanya terletak pada ucapan tertentu, tetapi pada adanya perpindahan kehendak hukum dari satu pihak kepada pihak lain. Oleh karena itu, tindakan memilih barang, melakukan pembayaran, dan mengonfirmasi pesanan dapat dianggap sebagai bentuk ijab-qabul apabila menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas (Darmawati, 2022).

Apabila menggunakan teori sharih dan kinayah, transaksi marketplace dapat dikategorikan sebagai sharih ketika seluruh mekanisme transaksi memberikan informasi yang jelas mengenai barang, harga, metode pembayaran, dan persetujuan pengguna. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakjelasan informasi atau tindakan pengguna yang tidak dapat dipastikan maksudnya, maka aspek kinayah menjadi lebih dominan sehingga diperlukan interpretasi tambahan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan bentuk transaksi. Perubahan dari akad verbal menuju akad digital tidak mengubah substansi hukum selama unsur utama akad tetap terpenuhi. Dengan demikian, metode ushul fikih kontemporer lebih menekankan pada makna hukum (*maqṣad al-'aqd*) daripada hanya mempertahankan bentuk komunikasi tradisional.

Artificial Intelligence (AI) dalam Akad: Kedudukan Lafaz dan Representasi Kehendak Hukum

Kemunculan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) memberikan tantangan baru dalam kajian hukum Islam, khususnya ketika AI digunakan sebagai perantara dalam transaksi atau pembuatan kontrak. Misalnya, chatbot yang memberikan informasi produk, melakukan negosiasi harga, atau menghasilkan dokumen akad. Persoalan yang muncul adalah apakah pernyataan yang dihasilkan AI dapat dianggap sebagai bentuk ijab atau kabul yang memiliki akibat hukum?

Dalam perspektif ushul fikih, lafaz hukum pada dasarnya harus berkaitan dengan kehendak pihak yang memiliki kapasitas hukum (*ahliyyah*). AI tidak memiliki kehendak mandiri, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum. Namun, AI dapat dipahami sebagai alat atau wakil teknologi yang menyampaikan kehendak manusia sebagaimana konsep wakalah dalam fikih muamalah (Kamali, 2021).

Dari perspektif sharih dan kinayah, pernyataan AI dapat dianggap sebagai sharih apabila sistem tersebut hanya menyampaikan instruksi yang telah ditentukan oleh pihak yang berakad. Namun, apabila AI menghasilkan keputusan secara mandiri tanpa batasan instruksi yang jelas, maka kedudukannya lebih dekat kepada wilayah kinayah karena membutuhkan interpretasi mengenai sumber kehendak hukum tersebut.

Fenomena AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah bentuk komunikasi hukum, tetapi juga menantang konsep klasik mengenai hubungan antara lafaz, kehendak, dan subjek hukum. Oleh karena itu, metodologi ushul fikih kontemporer perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fikih, teknologi, dan teori hukum modern.

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan masyarakat modern telah mengubah cara memahami lafaz syariat. Jika dalam fikih klasik fokus utama berada pada struktur bahasa dan bentuk lafaz, maka metodologi kontemporer mulai memperluas analisis dengan memasukkan konteks sosial, tujuan hukum, dan bentuk komunikasi baru.

Dialektika hakikat majaz dan sharih kinayah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Hakikat dan sharih menjaga kepastian hukum melalui kejelasan makna, sedangkan majaz dan kinayah memberikan ruang fleksibilitas melalui perhatian terhadap konteks dan niat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghapus relevansi teori lafaz dalam ushul fikih, tetapi justru memperluas ruang aplikasinya. Konsep-konsep tersebut menjadi instrumen penting

dalam menjembatani hubungan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil kajian mengenai dialektika hakikat–majaz serta sharih–kinayah dalam metodologi ushul fikih kontemporer. Pertama, penelitian ini masih berfokus pada kajian konseptual dan normatif melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*), sehingga analisis yang dilakukan lebih menekankan pada aspek teoritis ushul fikih dibandingkan penelitian empiris terhadap praktik hukum Islam di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengukur secara langsung bagaimana penerapan konsep hakikat, majaz, sharih, dan kinayah dipahami oleh hakim, praktisi hukum Islam, maupun lembaga fatwa dalam menghadapi persoalan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, Sayf al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Abi Ali. (2003). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1993). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Juwayni, Imam al-Haramayn Abd al-Malik ibn Abdullah. (1997). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris. (1998). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar. (1997). *Al-Mahsul fi ‘Ilm Usul al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Al-Syafi‘i, Muhammad ibn Idris. (2001). *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Auda, Jasser. (2022). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Bahrudin, A., Anisah, N., Noviani, D., & Sukriadi. (2022). Hakikat dan majaz dalam Al-Qur’an. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2*(2), 137–150. https://doi.org/10.53649/symfonia.v2i2.23

Creswell, John W., & Poth, Cheryl N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abdullah ibn Ahmad. (1997). *Rawdat al-Nazir wa Junnat al-Munazir fi Usul al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halim. (1995). *Majmu‘ al-Fatawa*. Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd li Tiba‘at al-Mushaf al-Sharif.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. (1995). *Majmu‘ al-Fatawa*. Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd li Tiba‘at al-Mushaf al-Sharif.

Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Krippendorff, Klaus. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, R. H. (2018). Talak menurut hukum Islam. *Al-Hadi, 3*(2), 707–718.

Yusuf, M. Y., Ramadhani, I. R., & Sya’roni. (2024). Hakikat, majas, sharih, kinayah. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2*(10), 804–820.